

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 13720 0816741777

<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Home/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Pusat

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

No. SK : PERKA PPAK N6 6 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/perusahaan
2. Peserta belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang sejenis di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
3. Mengisi dan mengunggah kelengkapan dokumen pada form registrasi yang ada pada aplikasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam hal terjadi kendala, data registrasi diisi melalui lembar registrasi yang diberikan oleh Panitia;
4. Membawa kartu identitas diri/tanda pengenal dan kartu BPJS/ asuransi kesehatan lainnya
5. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat
6. Tidak diperkenankan membawa anak/ keluarga
7. Tidak diperkenankan membawa senjata api dan senjata tajam selama mengikuti penyelenggaraan pelatihan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 13720 0816741777

<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Home/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



1. Perencanaan Pelatihan a. Melakukan penyusunan dokumen Analisis Kebutuhan Pelatihan; b. Melakukan penyusunan kurikulum dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP); c. Melakukan penyusunan modul; d. Melakukan penyusunan silabus pelatihan; e. Melakukan penyusunan bahan ajar pelatihan; f. Melakukan penyusunan daftar pengampu; g. Melakukan penyusunan katalog pelatihan; h. Melakukan penyusunan kalender pelatihan.
2. Persiapan Penyelenggaraan Pelatihan, terdiri dari: a. Menyusun tata tertib selama Pelatihan dan pedoman pelaksanaan pelatihan; b. Membuat dan mengirimkan undangan pelatihan ke instansi/perusahaan; c. Melakukan rekapitulasi dan seleksi daftar calon peserta Pelatihan berdasarkan data registrasi peserta pelatihan; d. Menyusun daftar peserta pelatihan yang sudah diseleksi dan dinyatakan dapat mengikuti pelatihan; e. Mempersiapkan konten pada Learning Management System; f. Melakukan konfirmasi Tenaga Pengajar; g. Menyusun daftar sarana dan prasarana yang harus disiapkan; h. Menyusun Keputusan Kepala tentang panitia penyelenggaraan pelatihan; i. Menyusun SK tentang Pengajar; j. Menyusun Daftar Manager on Duty; k. Menyusun Daftar Lembur jika diperlukan; l. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelatihan
3. Penyelenggaraan Pelatihan, terdiri dari: a. Memastikan sarana dan prasarana pelatihan tersedia dan pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 21:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dapat berfungsi dengan baik; b. Memastikan kehadiran peserta pelatihan (minimal 90% hadir dari daftar peserta yang sudah konfirmasi); c. Jumlah maksimal peserta ,untuk pelatihan dengan metode

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 13720 0816741777

<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Home/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Pusat

Waktu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

10 Hari Terorisme

Sistem, mekanisme dan prosedur pelatihan telah ditetapkan dalam SOP perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi pelatihan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peningkatan Pemahaman Peserta, Modul dan Bahan Ajar Pelatihan, Sertifikat Pelatihan

Pengaduan Layanan

Penyampaian pengaduan disertai bukti bukti yang terkait langsung dengan materi pengaduan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme akan memberikan respon terhadap pengaduan paling lambat 3 x 24 jam (hari kerja).

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme akan melakukan penelaahan dan apabila terdapat indikasi kebenaran maka selanjutnya menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui: Layanan Langsung Melalui Kotak Saran pada Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat Layanan Tidak Langsung Call Center 021-195 Whatsapp 082112120195 Business E-mail call195@ppatkgo.id WBS <https://pws.ppatkgo.id> SP4N LAPOR!
www.lapor.go.id b